



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur

Diana Hertati ^{a*}, Lukman Arif ^a

^aUniversitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia.

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim 7 May 2018

Revisi pertama 15 May 2018

Diterima 16 May 2018

Tersedia *online* 8 June 2018

Keywords: policy implementation, village funds, Pejambon Village Bojonegoro Distric

ABSTRACT

In the implementation of village funds, good governance is required to be appropriately targeted and be used for development and community empowerment. This research uses qualitative descriptive approach and data collection through observation and interview. Source of data by using porpositive sampling assumed to have key informants, including: Sumberrejo Sub-district Head, Pejambon Village Head, BPD, secretary, treasurer, village apparatus, and community. Data analysis technique using interactive model. The results show that the implementation of Village Fund management in Pejambon Village involves the Technical Management Team of Village Financial Management (PTPKD). Indicators in determining accountability in implementation have been done well from openness to the use of funds.

ABSTRAK

Dalam implementasi dana desa diperlukan tata kelola yang baik agar tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Sumber data dengan menggunakan porpositive sampling dengan asumsi memiliki informan kunci, meliputi: Camat Sumberrejo, Kepala Desa Pejambon, BPD, sekretaris, bendahara, perangkat desa, dan masyarakat. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Pejambon melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Indikator dalam menentukan akuntabilitas pada implementasi sudah dilakukan dengan baik dari keterbukaan pada penggunaan dana.

2018 FEB UPNVJT. All rights reserved

* Corresponding author.

E-mail address: dianahertati.dh@gmail.com

PENDAHULUAN

Otonomi merupakan pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, hal ini menjadi sangat penting untuk dapat mendukung penyelenggaraan suatu negara. Adapun urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintah absolut, konkuren, dan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, wilayah otonom dari pemerintah daerah adalah desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadikan desa memiliki kewenangan tersendiri dalam mengatur wilayahnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pasal 19 juga diatur tentang kewenangan desa yang meliputi: a) kewenangan berdasarkan hak asal usul, b) kewenangan lokal berskala desa, c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut dengan Dana Desa (DD) yang bertujuan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang implementasinya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat serta meningkatkan kesejahteraan dengan pembangunan desa yang melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi

kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa yang merupakan bagian dari pembangunan.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang implementasi desa. Selanjutnya juga dipertegas dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Implementasi Dana Desa Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta dilakukan pengalokasian secara berkeadilan.

Dana Desa (DD) yang sudah diterima oleh Kabupaten Bojonegoro berjumlah 156 milyar untuk 419 desa dengan rata-rata desa menerima atau mendapatkan dana sebesar 600 juta lebih dengan penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan RI, Tahun 2018). Dengan adanya dana yang diterima oleh pemerintah desa, maka diperlukan pendampingan masyarakat desa untuk dapat mengelola dana tersebut. Secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak ketiga. Tenaga pendamping profesional terdiri atas pendamping desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, yang harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknik.

Salah satu desa yang mendapatkan dana tersebut adalah Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang ditentukan berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam implementasi dana desa tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana dalam pengelolaan tersebut harus mempunyai asas yang akuntabel. Dengan adanya asas tersebut maka aparat pemerintah desa harus mengimplementasikan dana desa tersebut dengan tepat sesuai prioritas dalam

penggunaannya dengan memperhatikan karakteristik wilayahnya.

Implementasi dana desa di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tersebut masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Berdasarkan observasi yang dilakukan disinyalir dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa masih kurangnya pelibatan masyarakat. Kegiatan dalam bantuan lokasi dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh kepala desa. Kegiatan dalam bantuan lokasi dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh kepala desa. Disamping itu dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat dan kebanyakan proses administrasi diselesaikan di rumah sekretaris desa. Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari alokasi dana desa.

KAJIAN LITERATUR

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan wujud nyata atau realisasi dari suatu perencanaan yang telah disusun sebelumnya, jika dilakukan dengan baik dan tepat akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan, namun apabila tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, hal ini akan menjadi suatu masalah atau kendala-kendala yang dihadapi dalam aktivitas atau kegiatan tersebut. Implementasi mencakup berbagai tindakan dan upaya yang dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan bersama baik dalam instansi pemerintah, swasta maupun dalam instansi lainnya.

Adapun implementasi menurut beberapa para ahli sebagaimana dikutip oleh Adisasmita (2011, p.24) adalah sebagai berikut:

1. Menurut Westra et al. (1989) implementasi sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat implementasinya dan kapan waktu dimulainya.

2. Tjokroamidjojo (1995, p.98) mengemukakan implementasi sebagai proses yang dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Sedangkan di dalam implementasi dalam pembangunan desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai implementasi desa dalam Pasal 121 ayat 1, 4 dan 5 dijelaskan bahwa:

- (1) Kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat.
- (4) Implementasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan implementasi pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah desa.
- (5) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan implementasi pembangunan desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa implementasi kewenangan desa untuk semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan bukti yang lengkap dan sah serta adanya pelarangan di dalam pemungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Implementasi kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pengelolaan

Pengelolaan organisasi atau kegiatan bahkan dalam program yang direncanakan ini sangat penting dilakukan, agar nantinya dapat dilakukan suatu langkah-langkah yang strategis dengan berbagai karakteristik yang ada.

Pengelolaan menurut para ahli yang dikutip oleh Adisasmita (2011, p.21-22) sebagaimana berikut:

1. Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu (Prajudi, 1990).
2. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,

petunjuk, implementasi, pengendalian dan pengawasan (Moekijat, 1994).

3. Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan (Soekanto, 1986, p.19).

Dari pendapat para ahli tersebut diatas, disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam mendayagunakan sumber-sumber yang ada dengan berbagai upaya dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Suparno (2012) pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, implementasi, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dengan adanya pengelolaan tersebut, pemerintah desa juga mempunyai wewenang dalam mengelola keuangan ataupun aspek lainnya yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa juga sangat penting dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan prinsip yang ada. Nurcholis (2011) mengemukakan bahwa pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, implementasi, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal tersebut, harus dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan dengan berdasarkan pada asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Sehingga dengan adanya pengelolaan

tersebut dapat tercapai tujuan atau prioritas dari penggunaan dana.

Dana Desa (DD)

Untuk mendukung pembangunan nasional, pemerintah pusat berupaya melakukan kebijakan-kebijakan, khususnya di daerah pedesaan dengan menyalurkan Dana Desa (DD) yang diperkirakan mencapai 1 milyar dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan yang terjadi dengan lebih menekankan pada prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan akan mengakibatkan kehidupan masyarakat lebih maju dan produktif. Fenomena realitas tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dalam Pasal 1 ayat 2, Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan tersebut adalah pengembangan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik yang menunjang aktivitas atau kebutuhan masyarakat, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat seperti untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau sekelompok masyarakat.

Sumber-sumber pendapatan desa tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 71 yang dijelaskan bahwa pendapatan Desa bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima kabupaten/kota, Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Hibah dan

sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga serta Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengalokasian Dana Desa (DD) setiap Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, didalam Pasal 7 dijelaskan bahwa rincian dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Untuk alokasi formula dengan memperhatikan jumlah desa yang dilaksanakan dengan adil berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota melalui Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditunjukkan oleh faktor yang terdiri atas: ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas atau transportasi. Untuk pengalokasian desa baru dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tahun anggaran berikutnya apabila desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- b. Pada tahun kedua setelah penetapan desa apabila desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Implementasi penyaluran Dana Desa (DD) juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 14 yang dijelaskan bahwa Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKD, dalam penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan: tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen) dengan penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Sedangkan pada Pasal 15 dijelaskan bahwa penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah menerima peraturan daerah mengenai APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan, peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa

setiap desa dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari Bupati/Walikota. Namun dalam penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 19 dijelaskan bahwa penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima peraturan desa mengenai APBDes tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Sedangkan penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dari kepala desa dengan laporan realisasi penggunaan dana desa menunjukan paling kurang digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

Dalam proses penggunaan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dilakukan dengan maksimal dan tepat, jika ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30%, maka Bupati atau Walikota meminta penjelasan kepada kepala desa dan juga meminta pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua mengenai dana yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dijelaskan bahwa apabila terdapat dana sisa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan. Sanksi tersebut berupa pemotongan penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya sebesar dana desa tahun anggaran berjalan.

Terkait dengan penyaluran dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Tahun 2016 Tentang Pedoman Implementasi Dana Desa, Pasal 10 dijelaskan bahwa pemerintah desa membuka rekening kas desa pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.Cabang Bojonegoro, dan kepala desa melakukan pengajuan melalui camat. Dengan adanya pengajuan tersebut maka camat meneruskan laporan tersebut pada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dan diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan dan diserahkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) dan dilakukan penyaluran ke rekening desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bodgan & Taylo dikutip oleh Moleong (2015, p.4). Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut.

Sedangkan menurut Basrowi & Suwandi (2008, p.28) mengemukakan bahwa Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, penelitian ini mendeskripsikan atau menganalisa mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Desa Pejambon merupakan desa yang mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Tahun 2016.
2. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang kurang memenuhi kebutuhan pemerintah Desa Pejambon.
3. Desa yang memperoleh predikat tata kelola administrasi yang baik pada Tahun 2015.
4. Salah satu desa yang transparan dalam pengelolaan keuangan desa pada Tahun 2016.

Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a) Peran tim pelaksana atau PTPKD.
- b) Proses pencairan dana

Jenis Data

Jenis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, seperti: camat, kepala desa, BPD, sekretaris, bendahara, perangkat desa, dan masyarakat.
2. Data sekunder merupakan data tidak langsung yang diperoleh peneliti, yang berwujud dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:
 - a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
 - b. Rencana Panjang Jangka Menengah Tahun 2014-2019
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2016
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016

Sumber Data

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi: Camat Sumberrejo, Kepala Desa Pejambon, BPD, sekretaris, bendahara, perangkat desa, dan masyarakat.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (2014, p.8) di dalam analisa data memiliki empat komponen analisis adalah sebagai berikut:


1. Pengumpulan Data (*Data Collection*): Pengumpulan data yaitu data yang dikumpulkan berupa wujud kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka, data tersebut dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan dan alat tulis.
2. Kondensasi Data (*Condensation Data*): Dalam penelitian ini, setelah melakukan pengumpulan data maka peneliti melakukan pemilihan mengenai data-data yang ada dengan melakukan kajian-kajian mengenai data yang lebih penting dan berguna dalam mendukung suatu penelitian, dengan melakukan

kondensasi data, sehingga dapat dikatakan membuat data yang kuat (kita menjauhkan reduksi data dalam batasan karena menyiratkan kelemahan atau kehilangan sesuatu pada saat proses).

3. Penyajian Data (*Display Data*): Penyajian data merupakan suatu penyajian yang terorganisir, kumpulan dari suatu penekanan yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan.
4. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan.

Adapun komponen dari analisa data model interaktif adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Komponen dari Analisa Data: Model Interaktif



Sumber: Miles & Huberman (2014)

Keabsahan Data

Untuk menetapkan suatu keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Implementasi mengenai teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria-kriteria tertentu. Menurut Moleong (2015, p.34) ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi dalam suatu kegiatan atau program yang telah direncanakan sangat penting jika dilakukan, namun apabila tidak dilaksanakan

maka menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, implementasi ini sangat penting dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Pejambon adanya keterlibatan tim PTPKD dan proses pencairan dana desa.

Peran tim pelaksana atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) merupakan suatu unsur perangkat desa yang tugasnya membantu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang berperan penting dalam melaksanakan penggunaan dan pemanfaatan dana yang sudah direncanakan. Dengan adanya tim PTPKD, implementasi dapat terkoordinir dengan baik sesuai dengan bidang-bidang yang ada.

Sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara adalah PTPKD berasal dari unsur perangkat desa yang tugasnya mengkoordinir, mengendalikan menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka implementasi APBDesa. Salah satu penerimaan Desa Pejambon adalah Dana Desa (DD), dengan adanya hal tersebut, maka harus dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Dari hasil temuan terhadap penelitian yang dilakukan bahwa implementasi mengenai pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Pejambon adalah dengan adanya keterlibatan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara dan kepala teknis. Untuk tim tersebut di Desa Pejambon telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2016. Menurut Westra et al. (1989) sebagaimana dikutip oleh Adisasmita (2011) mengatakan bahwa implementasi sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat implementasinya dan kapan waktu dimulainya. Implementasi mengenai dana desa tersebut harus ada tim pelaksana untuk dapat mengkoordinir guna

merealisasikan kegiatan dan program yang telah direncanakan.

Selain adanya peran dan keterlibatan Tim PTPKD, di dalam pelaksanaan kegiatan atau program tersebut juga harus di dukung dengan dana yang ada. Untuk pencairan dana desa tersebut harus dilakukan mekanisme dengann memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan

Unsur-unsur PTPKD tersebut memiliki peran dan tugas masing-masing yang telah diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pengelolaan keuangan desa dapat terselenggara dengan baik dan tepat sesuai dengan tujuan dari Dana Desa (DD), selain itu keselarasan dan sinergi antara masyarakat dan pemerintah Desa Pejambon sangat dibutuhkan guna merealisasikan atau melaksanakan penggunaan Dana Desa (DD) yang dikelola dengan baik dan memenuhi prinsip-prinsip atau prioritas terhadap pengelolaan dana tersebut. Dengan demikian dengan adanya peran tim PTPKD yang baik menjadi daya dukung dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana tersebut. Selain melakukan koordinator pada penggunaan dana tersebut, tim pelaksana juga melakukan berbagai kegiatan yang telah direncanakan, yang nantinya akan berpengaruh pada implementasi pengelolaan dana, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Dana Desa pada Pasal 27 dijelaskan bahwa pelaksana kegiatan mengajukan dana untuk melaksanakan kegiatan yang harus di sertai dokumen, antara lain Rencana Anggaran biaya, hal tersebut juga berlaku pada Pemerintah Desa Pejambon, untuk itu perlu dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses Pencairan Dana

Proses pencairan Dana Desa (DD) sangat penting dilakukan, untuk membiayai dan melaksanakan program kegiatan yang telah disepakati dan disetujui dalam musyawarah yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan unsur-unsur yang ada. Proses pencairan dana tersebut disalurkan melalui RKUN (Rekening Kas Umum Negara) pada RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), setelah di RKUD maka dilakukan penyaluran pada RKD (Rekening Kas Desa) dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan tepat dan

benar agar dana tersebut dapat diterima oleh pemerintah desa dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana desa sudah diatur dalam ketentuan perundang-perundangan yang berlaku yaitu meliputi: verifikasi dan direkomendasikan oleh Tim Pendamping Kecamatan dan mencakup dokumen seperti permohonan penyaluran dari kepala desa dengan melengkapi berita acara mengenai musyawarah, fotocopy tentang Peraturan APBDes, fotocopy rekening kas desa (mengetahui kepala desa), fotocopy SK bendahara desa (dilegalisir kepala desa), fotocopy SK penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpanan dan Pencairan, Kuintansi penerimaan, pakta integritas, fotocopy KTP kepala desa dan bendahara desa (dilegalisir camat), dan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya atau akumulasi tahap sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam proses pencairan Dana Desa (DD) berbagai persyaratan dan ketentuan yang berlaku telah dipenuhi oleh Pemerintah Desa Pejambon. Ketentuan yang berlaku dalam pencairan dana desa adalah pelaksana kegiatan harus menyusun RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang nantinya akan diverifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh kepala desa. Berdasarkan RAB pelaksana kegiatan mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran) yang meliputi: SPP, pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi, sehingga pencairan pada dana tersebut dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan dukungan data yang ada, implementasi yang dilakukan oleh tim PTPKD sesuai dengan tugas masing-masing dan dalam melakukan pencairan dana telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang ada, seperti adanya Rancangan Anggaran Biaya (RAB), Surat Permintaan Pengajuan (SPP), dan lampiran bukti. Menurut Tjokroamidjojo (1995, p.98) sebagaimana dikutip oleh Adisasmita (2011) mengemukakan bahwa implementasi sebagai proses yang dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Oleh

karena itu dalam melaksanakan penggunaan dana desa harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dan dilakukan dengan baik dan tepat. Hal ini merupakan suatu akuntabilitas program yang menurut Andrianto (2007, p.23) akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektivitas yang dicapai. Dalam menggunakan dana tersebut telah dilakukan pertimbangan dan berdasarkan hasil musyawarah desa.

Pada tahap implementasi yang dilakukan di Desa Pejambon berdasarkan data dan observasi yang ada, bahwa *Accountability for Probability and Legality* pada implementasi tim PTPKD berkomitmen untuk melakukan kewenangannya dengan tepat dan sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Pejambon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Selain itu dalam pencairan dana desa telah dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Implementasi Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sedangkan *Proses Accountability*, dalam proses implementasi terkait dengan dana desa yaitu adanya peran tim PTPKD, yang terlebih dahulu harus mengajukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan disertai dengan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan seperti SPP, bukti lampiran. Hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. dan untuk penggunaan dana desa sudah terlebih dahulu di musyawarahkan kepada masyarakat dengan diprioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan desa. *Program Accountability*, setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pejambon telah dilakukan dengan baik dengan mendukung pembangunan yang ada, program terkait dengan dana desa salah satunya adalah dengan adanya rantai rumah sehat, yang mana program tersebut merupakan salah satu pendukung dalam penyelenggaraan pembangunan desa dengan memperhatikan kondisi yang ada. *Policy Accountability*, dalam pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam tahap implementasi adalah dengan adanya papan informasi disetiap pembangunan yang telah dilakukan dan untuk implementasi pembangunan

tersebut sudah diprioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

SIMPULAN

Implementasi pengelolaan Dana Desa (DD) dilakukan dengan adanya peran tim pelaksana atau Tim PTPKD dan pencairan dana. Indikator dalam menentukan akuntabilitas pada implementasi sudah dilakukan dengan baik, dengan adanya keterbukaan pada penggunaan dana dengan dilengkapi papan informasi disetiap pembangunan yang dilakukan, dan program-program atau kegiatan yang dilakukan sudah dipertimbangkan dengan baik berdasarkan kondisi desa dan aspirasi masyarakat. Perlunya pelatihan terkait dengan tim pelaksana atau PTPKD dalam pengelolaan dana desa dan terus mendorong masyarakat dalam berperan serta dalam implementasi dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gie, T., & Westra, P. (1989). *Ensiklopedi Administrasi*. CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Miles & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA: Sage Publication.
- Moekijat. (1994) *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Presiden. (2014). *Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

- Peraturan Pemerintah. (2014). *Tentang Peraturan Implementasi Desa Sebagaimana Telah Dirubah Pada PP. Nomor 47 Tahun 2015.*
- Peraturan Pemerintah. (2014). *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana telah dirubah Pada PP Nomor 8 Tahun 2016.*
- Peraturan Bupati Bojonegoro. (2016). *Tentang Pedoman Implementasi Dana Desa Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014). *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Peraturan Menteri Keuangan. (2016). *Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.*
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum.* UI Press, Jakarta.
- Suparno. (2012). *Pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, value for Money, kejujuran,transparansi dan pengawasan Terhadap pengelolaan keuangan daerah (studi kajian pada pemerintah kota dumai).* Tesis. Medan. Universitas Sumatera Utara